

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syariah antara :

PT. Bank Syariah Mandiri yang berkedudukan di Jakarta Cq PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Aceh, beralamat di Jl. Diponegoro No.6, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hidayatullah Damanik selaku Area Collection & Recovery Manager pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh, Rory Octorangga, selaku Retail Collection pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh dan Fitriana, selaku Branch Manager pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 22/004-KUA/RCG tanggal 20 Oktober 2020, sebagai Penggugat ;

melawan

Ervinza Paratika, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, tempat tinggal di Jl Kasturi No 15 Dusun Seulanga Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan ekonomi syariah (wanprestasi)

yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna, tanggal 26 Nopember 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat melalui surat tertanggal 7 April 2018 yang akan digunakan untuk pembiayaan (Pembelian Mobil);
2. Bahwa atas permohonan Tergugat tersebut, Penggugat menyetujui dan memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp244.600.000,- (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan Pembelian Mobil kepada Tergugat dengan jangka waktu 60 Bulan (enam puluh bulan) sebagaimana:
 - a. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 152351345754601 tanggal 12 April 2018;
 - b. Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 181020000228 tanggal 20 April 2018;
3. Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam akad pembiayaan, untuk menjamin pengembalian dana fasilitas pembiayaan tepat pada waktunya Tergugat menyerahkan jaminan/agunan, yaitu : 1 Unit Kendaraan Roda Empat, Merk Sienta, Toyota-E MT 1,5 Mobil, Tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka/NIK MHF228H39H0045307, Nomor Mesin 2NRX240969, Warna Super White II, Kondisi Baru, dengan Akta Pemberian Jaminan Fidusia No 24 dibuat di hadapan Notaris Nurdhani, S.H tanggal 25 Februari 2019 telah diikat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00017471.AH.05.01 tanggal 28 Februari 2019;
4. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 181020000228 tanggal 20 April 2020, Tergugat berkewajiban membayar angsuran kewajiban sebesar Rp3.852.791,46(tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma empat puluh enam rupiah) dan berlaku sampai dengan tanggal 16 bulan 04 Tahun 2024 Namun demikian, Tergugat tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan jumlah angsuran

yang disepakati dan jangka waktu yang diperjanjikan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 181020000228 tanggal 20 April 2020;

5. Bahwa Tergugat tidak dapat membayar angsuran kepada Penggugat sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 181020000228 tanggal 20 April 2020, oleh karena itu Penggugat menyampaikan Surat Peringatan kepada Tergugat sebagai berikut :
 - a. Surat Penggugat No.21/600-3/RFRR ROI-ACR ACEH tanggal 10 Juli 2019 Perihal Surat Peringatan ke 1;
 - b. Surat Penggugat No.21/731-3/RFRR ROI-ACR ACEH tanggal 7 Agustus 2019 Perihal Surat Peringatan ke 2 ;
 - c. Surat Penggugat No.21/848-3/RFRR ROI-ACR ACEH tanggal 23 Agustus 2019 Perihal Surat Peringatan ke 3;
6. Bahwa mengingat Tergugat tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 181020000228 tanggal 20 April 2020, maka dengan demikian Tergugat terbukti telah melanggar perjanjian untuk membayar angsuran pembiayaan sebagaimana telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 181020000228 tanggal 20 April 2020. Oleh karenanya mohon agar majelis hakim agar menyatakan Tergugat dinyatakan telah cidera janji kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1238 KUHPerdara.
7. Bahwa sampai dengan gugatan diajukan, kewajiban pembiayaan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat total sebesar Rp. 192.983.070,84 (seratus Sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh koma delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kewajiban Pokok sebesar Rp156.078.871,51 (seratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma lima puluh satu rupiah);
 - Kewajiban margin / bagi hasil sebesar Rp32.812.479,65 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah);

- Penalty sebesar Rp4.091.719,68 (empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas koma enam puluh delapan rupiah).
8. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap jaminan berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat, Merk Sienta, Toyota-E MT 1,5 Mobil, Tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka/NIK MHF228H39H0045307, Nomor Mesin 2NRX240969, Warna Super White II, dengan Akta Pemberian Jaminan Fidusia No 24 dibuat di hadapan Notaris Nurdhani, S.H tanggal 25 Februari 2019 telah diikat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00017471.AH.05.01 tanggal 28 Februari 2019.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Aceh agar berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 181020000228 tanggal 20 April 2018;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk seluruh kewajiban total sebesar Rp. 192.983.070,84 (seratus Sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh koma delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kewajiban Pokok sebesar Rp156.078.871,51 (seratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma lima puluh satu rupiah);
 - Kewajiban margin / bagi hasil sebesar Rp32.812.479,65 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah);
 - Penalty sebesar Rp4.091.719,68 (empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas koma enam puluh delapan rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan *Revindicatoir Beslag* (untuk benda bergerak) atas 1 Unit Kendaraan Roda Empat, Merk Sienta, Toyota-

E MT 1,5 Mobil, Tahun pembuatan 2017, Plat Nomor BL 1140 JE, Nomor Rangka/NIK MHF228H39H0045307, Nomor Mesin 2NRX240969, Warna Super White II dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor O-00155008 Atas Nama Resimah, diterbitkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh tanggal 11/07/2018

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain *mohon putusan yang seadil-adilnya.*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/Bna tanggal Desember 2020 yang dibacakan di muka sidang ternyata Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak bertemu dengan Tergugat di alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan keterangan dari aparat gampong yang berwenang ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat yaitu di Jl Kasturi No 15 Dusun Seulanga Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 1 Desember 2020 yang dibacakan di muka sidang, ternyata menurut keterangan aparat Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Tergugat tidak tinggal lagi di alamat yang

dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat yaitu di Jl Kasturi No 15 Dusun Seulanga Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa karenanya maka Hakim berpendapat bahwa alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya adalah tidak jelas atau kabur sehingga proses pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang dengan kaburnya alamat Tergugat tersebut, maka harus dinyatakan pula kaburnya gugatan Penggugat (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa karena gugatan ini ~~ini~~ adalah untuk kepentingan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin 7 Desember Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Kami **Drs. H. Yusri, M.H.**, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Azizah A. Wahab, sebagai Panitera Pengganti dihadapir kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Tunggal

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Azizah Tgk. A. Wahab

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
- Biaya PNBK Panggilan	Rp 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)